

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 belum berjalan secara maksimal. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk menekan angka peredaran dan konsumsi minuman keras di wilayah Kota Tangerang, namun kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran, baik di warung jamu, toko, hingga tempat hiburan malam. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengawasan dari pihak terkait, kurangnya sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran Perda.
2. Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut adalah masih maraknya peredaran minuman keras, bahkan di kalangan remaja. Penegakan hukum yang belum tegas, sanksi yang belum memberikan efek jera, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan keberadaan minuman keras tetap tinggi di masyarakat. Dampak sosial yang ditimbulkan seperti meningkatnya tindak kekerasan, kriminalitas, dan gangguan ketertiban umum pun menjadi konsekuensi langsung dari

lemahnya pelaksanaan Perda ini.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan pengawasan hukum terhadap pelanggaran peraturan penjualan minuman keras di Kota Tangerang, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan alokasi sumber daya secara substansial bagi aparat penegak hukum, termasuk penambahan personel, anggaran operasional, dan modernisasi sarana prasarana. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara lebih tegas dan konsisten tanpa toleransi terhadap pelanggaran untuk menciptakan efek jera yang kuat dan memastikan kepatuhan.

1. Pemerintah Kota Tangerang perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005, aparat penegak hukum dan fasilitas yang memadai dalam penegakan hukum sehingga dukungan masyarakat terhadap regulasi ini dapat semakin solid dan komprehensif.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bahaya minuman keras serta konsekuensi hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat efektivitas peraturan. Oleh karena itu, edukasi melalui media massa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam membentuk perilaku patuh hukum. Sosialisasi ini harus dilakukan secara rutin dan terstruktur.
3. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten untuk memberikan efek jera. Penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan

tanpa pandang bulu, agar tidak menciptakan kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus benar-benar hadir sebagai sarana perubahan sosial yang mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif sosial, termasuk akibat konsumsi minuman keras.